



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Agus Sutikno
Pangkat/NRP	: Serma/620070
Jabatan	: Batiwaslapbakjatrak Raima
Kesatuan	: Puseharhanud Kodiklatad
Tempat Tanggal Lahir	: Jombang, 27 Agustus 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. Vyati No. 15 Cimahi

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Cimahi Nomor BP-34/A-30/XI/2019 tanggal 4 November 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenarhanud Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/38/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/156/K/AD/II-08/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/181-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/181-K/PM.II-09/AD/XI /2019 tanggal 18 November 2019 tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Panitera Nomor TAP/181-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/156/K/AD/II-08/XI/2019 tanggal 15 November 2019 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
 3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serma Agus Sutikno NRP 6200070, jabatan Batiwaslapbakjatrak Raima Denma Pussenarhanud Kodiklatad.
 - b. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serma Agus Sutikno NRP 6200070 Nomor R/179/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serma Agus Sutikno NRP 6200070 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 11 Oktober 2019 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 1 November 2019 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1491/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1548/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/50/I/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Pussenarhanud Kodiklatad telah memberikan surat jawaban kesatu dari Komandan Pussenarhanud Kodiklatad Nomor B/1846/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019, surat jawaban ke-2 Nomor B/1940/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan surat jawaban ke-3 Nomor B/64/I/2020 tanggal 17 Januari 2019 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Agus Sutikno Serma NRP 620070 tidak dapat

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/156/K/AD/II-08/XI/2019 tanggal 15 November 2019 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pussenarhanud Kodiklatad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Pussenarhanud Kodiklatad dengan jabatan Batiwaslapbakjatrak Raima dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2019 dan sampai dengan perkaranya ke penyidik Terdakwa belum kembali ke kesatuan
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon
4. Bahwa phak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara Saksi-1 (Letda Arh Enda) dan Provost kesatuan Pussenarhanud melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah ke rumahnya dan ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orat (DPO) atas nama Terdakwa Nomor R/179/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kedatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019 sesuai Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa dari Subdenpom III/5-1 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut dan lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Letda Arh Ende dan Serka Sukoco telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun berdasarkan surat jawaban dari Komandan Pussenarhanud Kodiklatad Nomor B/74/I/2020 para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama lengkap : Enda
Pangkat/NRP : Letda Arh/512981
Jabatan : Dantonwal Denma
Kesatuan : Pussenarhanud Kodiklatad
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 3 Mai 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Vyati Raya II No.11 Kel. Setia-
manah Kec. Cimahi Tengah
Kota Cimahi.

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masih berdinis di Yonarhanudri-3 kemudian pada tahun 2007 Saksi pindah tugas berdinis di Pussenarhanud dan bertemu kembali dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa menerima Surat Perintah untuk melaksanakan Satgas Teritorial ke Kodam XVI/Pattimura sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/640/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 Terdakwa izin kepada Saksi untuk berobat ke RS. Dustira, sekira Pukul 10.00 WIB Dirbinum Kolonel Arh Zaky Basuki Rahmat S.IP memerintahkan Saksi untuk memanggil Terdakwa menghadap keruangannya kemudian Saksi menjemput Terdakwa ke rumahnya namun saat itu Terdakwa belum kembali dari rumah sakit, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Kolonel Arh A. Zaky Basuki Rahmat, S.IP bahwa Terdakwa belum kembali dari Rumah Sakit.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 setelah upacara bendera, dilakukan pengecekan anggota dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sampai dengan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 dilakukan pelepasan anggota yang akan melaksanakan Satgas Tentorial namun Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan meminta bantuan ke pihak terkait dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa sampai sekarang belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom 111/5-1 Cimahi untuk diproses hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan/latar belakang yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan.
7. Bahwa selanjutnya Kesatuan Terdakwa sudah membuat Surat Pemberhentian Sementara dari

Hal 6 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan (*Schorsing*) terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah meninggalkan Kesatuan tanpa izin.

8. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan tersebut telah merusak nama baik Satuan.
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, keadaan Pussenarhanud dalam keadaan aman dan damai atau Negara RI dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Sukoco
Pangkat/NRP : Serka/31960315650777
Jabatan : Bamin Simin Denma
Kesatuan : Pussenarhanud Kodiklatad
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 15 Juli 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Vyati No 7 Sriwijaya Cimahi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan kerja di Pussenarhanud.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak hari Senin tanggal 1 Juli 2019 dari Danton Saksi yaitu Saksi-1 (Letda Arh Enda) dimana pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan/latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan serta Saksi pun tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi-1 dan beberapa orang Provost Kesatuan Pussenarhanud melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi dan mencari ke tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Perintah Pencarian sesuai Nomor Sprin/777/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Daftar Pencarian orang (DPO) Nomor R/179/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (*schorsing*) terhadap Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 sesuai Surat Perintah Danpussenarhanud Nomor Sprin/795/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
6. Bahwa karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses hukum yang berlaku.
7. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan tersebut telah merusak nama baik Satuan.
8. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, keadaan Pussenarhanud dalam keadaan aman dan damai atau Negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serma Agus Sutikno NRP 6200070, jabatan Batiwaslabbakjatrak Raima Denma Pussenarhanud Kodiklatad.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Pusdikter tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 1 Juli 2019 secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serma Agus

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno NRP 6200070 Nomor R/179/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Kesatuan Terdakwa (Pussenarhanud Kodiklatad) telah memohon bantuan kepada Danpomdam III/Slw Bandung untuk melakukan penangkapan atau pencarian orang atas nama Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serma Agus Sutikno NRP 6200070 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi tanggal 1 November 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Denpom 111/5-1 Cimahi sudah melakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2019 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom III/5-1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 11 Oktober 2019 sehingga total 102 (seratus dua hari) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Pussenarhanud Kodiklatad dengan jabatan

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batiwaslapbakjatrak Raima Denma dengan berpangkat Serma, NRP. 620070.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa menerima Surat Perintah untuk melaksanakan Satgas Teritorial ke Kodam XVI/Pattimura sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/640/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 Terdakwa izin kepada Saksi-1 (Letda Arh Enda) untuk berobat ke RS. Dustira, sekira Pukul 10.00 WIB Dirbinum Kolonel Arh Zaky Basuki Rahmat S.IP memerintahkan Saksi-1 untuk memanggil Terdakwa menghadap keruangnya kemudian Saksi-1 menjemput Terdakwa ke rumahnya namun saat itu Terdakwa belum kembali dari rumah sakit, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Kolonel Arh A. Zaky Basuki Rahmat, S.IP bahwa Terdakwa belum kembali dari Rumah Sakit.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 setelah upacara bendera, dilakukan pengecekan anggota dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sampai dengan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 dilakukan pelepasan anggota yang akan melaksanakan Satgas Tentorial namun Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Perintah Pencarian sesuai Nomor Sprin/777/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Daftar Pencarian orang (DPO) Nomor R/179/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui alasan/latar belakang yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan.
7. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Terdakwa membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (*schorsing*) terhadap Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 sesuai Surat Perintah Danpussenarhanud Nomor Sprin/795/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
8. Bahwa benar karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan selanjutnya Kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 1 November 2019, maka Denpom 111/5-1 Cimahi telah melakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
10. Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan tersebut telah merusak nama baik Satuan.
11. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, keadaan Pussenarhanud dalam keadaan aman dan damai atau Negara RI dalam keadaan damai.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2019 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom III/5-1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 11 Oktober 2019 atau selama 102 (seratus dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast di Pussenarhanud Kodiklatad dengan jabatan Batiwaslapbakjatrak Raima Denma dengan berpangkat Serma NRP. 620070.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenarhanud Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/38/XI/2019 tanggal 15 November 2019 dalam perkara ini adalah Agus Sutikno, Serma NRP 620070 yang masih berdinast aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinast TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/156/K/AD/II-08/XI/2019 tanggal 15 November 2019 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa Izin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kekuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2019 Terdakwa menerima Surat Perintah untuk melaksanakan Satgas Teritorial ke Kodam XVI/Pattimura sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/640/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 Terdakwa izin kepada Saksi-1 (Letda Arh Enda) untuk berobat ke RS. Dustira, sekira Pukul 10.00 WIB Dirbinum Kolonel Arh Zaky Basuki Rahmat S.IP memerintahkan Saksi-1 untuk memanggil Terdakwa menghadap keruangannya kemudian Saksi-1 menjemput Terdakwa ke rumahnya namun saat itu Terdakwa belum kembali dari rumah sakit, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Kolonel Arh A. Zaky Basuki Rahmat, S.IP bahwa Terdakwa belum kembali dari Rumah Sakit.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 setelah upacara bendera, dilakukan pengecekan anggota dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sampai dengan pada hari

Hal 14 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 2 Juli 2019 dilakukan pelepasan anggota yang akan melaksanakan Satgas Tentorial namun Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

4. Bahwa benar selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian ke rumah Terdakwa dan ke tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan membuat Surat Perintah Pencarian sesuai Nomor Sprin/777/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 dan Daftar Pencarian orang (DPO) Nomor R/179/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 namun hingga saat ini Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar selanjutnya Kesatuan Terdakwa membuat surat pemberhentian sementara dari jabatan (*schorsing*) terhadap Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 sesuai Surat Perintah Danpussenarhanud Nomor Sprin/795/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
6. Bahwa benar karena sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan selanjutnya Kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 1 November 2019, maka Denpom 111/5-1 Cimahi telah melakukan pencarian dan pemanggilan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2019 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Subdenpom III/5-1 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 11 Oktober 2019 dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum menyerahkan diri ke Kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya atau dengan kata lain Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 sesuai LP Nomor: LP-06/A-06/X/2019/Idik dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang berarti dalam keadaan damai dan/atau Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-06/X/2019/Idik tanggal 11 Oktober 2019, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom III/5-1 karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Juli 2019, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Subdenpom III/5-1 tanggal 11 Oktober 2019 atau selama lebih kurang 102 (seratus dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AD lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinastasi dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AD.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya di sidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.
3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer dalam tuntutan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serma Agus Sutikno NRP 6200070, jabatan Batiwaslabakjatrak Raima Denma Pussenarhanud Kodiklatad.
- b. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serma Agus Sutikno NRP 6200070 Nomor R/179/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serma Agus Sutikno NRP 6200070 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi tanggal 1 November 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agus Sutikno Serma NRP 620070 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serma Agus Sutikno NRP 6200070, jabatan Batiwaslapbakjatrak Raima Denma Pussenarhanud Kodiklatad.
- b. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa Serma Agus Sutikno NRP 6200070 Nomor R/179/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serma Agus Sutikno NRP 6200070 dari Subdenpom III/5-1 Cimahi tanggal 1 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Panjaitan

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua serta U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 219301148890774, Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP. 21960348500276

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor : 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019